PUTUSAN

Nomor : 01/Pdt.G/2013/PA.Ntn.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Natuna yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara isbat cerai, antara:

PENGGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Natuna, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT;**

MELAWAN

TERGUGAT, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kabupaten Natuna, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT;**

Pengadilan Agama Tersebut;
Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Setelah mendengar keterangan Penggugat;
Setelah memperhatikan alat bukti yang diajukan ke persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya pada tanggal 03 Januari 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Natuna, dengan register perkara Nomor 01/Pdt.G/2013/PA.Ntn tanggal 03 Januari 2013, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 11 Februari 1989, Penggugat melangsungkan pernikahan dengan Tergugat menurut Agama Islam, di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Kepulauan Riau, sekarang menjadi Kabupaten Natuna;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus perawan, dan Tergugat berstatus jejaka pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah saudara kandung

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ayah Penggugat yang bernama WALI NIKAH, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama: bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II dengan mas kawin berupa uang tunai sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupaih);

3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat tinggal dirumah orang tua Penggugat selama 2 bulan, setelah itu tinggal di KABUPATEN NATUNA sebagai tempat kediaman bersama selama 3 tahun, namun sudah 19 tahun Penggugat dan Tergugat sudah tidak bersama lagi;
5. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
   a. ANAK I, umur 21 tahun
   b. ANAK II, umur 19 tahun
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Penggugat dengan Penggugat tersebut dan selama itu pula para Penggugat tetap beragama Islam ;
7. Bahwa sampai sekarang Penggugat tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Penggugat ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur, dengan alasan Petugas yang menikahkan Penggugat dan Tergugat tidak mengurusnya di KUA Kecamatan Bunguran Timur ;
8. Bahwa saat ini Penggugat membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk alas hukum dalam pengurusan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;
9. Bahwa setelah menikah ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang disebabkan Tergugat sering memukul atau menyakiti jasmani Penggugat apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran;
10. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada tahun 1993, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah selama lebih kurang 19 tahun, dimana Tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama, dan sekarang Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
11. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

12. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Natuna segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan oleh karena hukum, pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur pada 11 Februari 1989, adalah sah;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat **(TERGUGAT)** terhadap Penggugat **(PENGGUGAT)**;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan dan telah dipanggil dengan cara resmi dan patut, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun berdasarkan relaas panggilan tanggal 15 Januari 2013 dan 30 Januari 2013, telah dipanggil dengan cara resmi dan patut, dan ketidak hadiran Tergugat tidak karena suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat agar dapat rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap dengan pendiriannya;

Bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan cara resmi dan patut, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa atas gugatan Penggugat yang telah dibacakan di persidangan, Penggugat menyatakan tetap pada isi gugatannya dan menyatakan tidak ada perubahan, selanjutnya karena ketidakhadiran Tergugat di persidangan, maka jawaban atau tanggapan dari pihak Tergugat tidak dapat didengar;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 2103074311700003 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Natuna, tanggal 15 Januari 2008, bermaterai cukup, telah dinagazelend oleh pejabat pos, telah dilegalisir oleh Panitera dan telah dinarasi oleh Hakim ternyata telah sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi kode sebagai tanda bukti (P.1);
2. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 2103071508080004 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Natuna, tanggal 16 Agustus 2008 bermaterai cukup, telah dinagazelend oleh pejabat pos, telah dilegalisir oleh Panitera dan telah dinarasi oleh Hakim ternyata telah sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi kode sebagai tanda bukti (P.2);

Bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi pernikahan Penggugat dan Tergugat yang masing-masing mengaku bernama :

1. SAKSI NIKAH I, umur 82 tahun, Agama Islam, pendidikan SR, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Natuna, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada intinya sebagai berikut :
   - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah keponakan saksi sedangkan Tergugat saksi kenal sejak kecil;
   - Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat telah menikah dan pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat saksi tidak hadir;
   - Bahwa status Penggugat sebelum menikah adalah perawan sedangkan status Tergugat sebelum menikah adalah perjaka;
   - Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan nasab, hubungan sesusuan, serta tidak ada larangan untuk menikah;
   - Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
   - Bahwa setahu saksi, selama pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak ada seorangpun yang meragukan atau yang menyangkal keabsahan pernikahan Penggugat dan Tergugat dan masyarakat tempat tinggal Penggugat dan Tergugat adalah masyarakat yang taat menjalankan syariat Islam;
   - Bahwa setahu saksi selama dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;
   - Bahwa setahu saksi selama dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat belum pernah menikah lagi dengan orang lain, baik Penggugat maupun Tergugat;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi pertama Penggugat tersebut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. SAKSI NIKAH II umur 50 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tani, tempat tinggal di tempat tinggal di Kabupaten Natuna, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada intinya sebagai berikut :
   - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah sepupu saksi sedangkan dengan Tergugat saksi kenal sejak kecil karena teman sekolah saksi;
   - Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat telah menikah dan pada saat pesta pernikahan Penggugat dan Tergugat saksi hadir, dan setahu saksi yang menjadi wali dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah ayah kandung saksi bernama WALI NIKAH;
   - Bahwa status Penggugat sebelum menikah adalah perawan sedangkan status Tergugat sebelum menikah adalah perjaka;
   - Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan nasab, hubungan sesusuan, serta tidak ada larangan untuk menikah;
   - Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
   - Bahwa setahu saksi, selama pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak ada seorangpun yang meragukan atau yang menyangkal keabsahan pernikahan Penggugat dan Tergugat dan masyarakat tempat tinggal Penggugat dan Tergugat adalah masyarakat yang taat menjalankan syariat Islam;
   - Bahwa setahu saksi selama dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;
   - Bahwa setahu saksi selama dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat belum pernah menikah lagi dengan orang lain, baik Penggugat maupun Tergugat;

   Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi kedua Penggugat tersebut;

Bahwa disamping dua orang saksi Penikahan Penggugat dan Tergugat di atas, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masalah perceraian Penggugat dan Tergugat yang masing-masing mengaku bernama :

1. SAKSI PERCERAIAN I, umur 60 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Natuna, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada intinya sebagai berikut :
   - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak kecil;
   - Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah menikah;
   - Bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Sejuba, sampai Penggugat dan Tergugat berpisah;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi saksi tidak mengetahui penyebabnya;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar pada pukul 23.00 WIB, pada saat itu Tergugat mengejar Penggugat dengan parang kemudian Penggugat lari ke rumah saksi;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama lebih kurang 19 tahun dimana Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi pertama Penggugat tersebut;

2. SAKSI PERCERAIAN II, umur 57 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Natuna, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada intinya sebagai berikut :
   - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak kecil;
   - Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Selahang, setelah itu Penggugat dan Tergugat tinggal di Sejuba, sampai Penggugat dan Tergugat berpisah;
   - Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
   - Bahwa pada awalnya rumah Tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sudah 19 tahun terakhir rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi saksi tidak mengetahui penyebabnya;
   - Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan pada saat itu Tergugat mengejar Penggugat dengan sebuah parang, dan Penggugat lari ke rumah saksi, dan pada saat saksi mau mendamaikan Penggugat dan Tergugat, Tergugat malah marah kepada saksi dan mengejar saksi dengan parang;
   - Bahwa sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama lebih kurang 19 tahun dimana Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;

   Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi kedua Penggugat tersebut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa selanjutnya Penggugat tidak menyampaikan sesuatu apapun lagi dan telah menyampaikan kesimpulan bahwa Penggugat tetap dengan gugatan Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat, dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah dimuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat dan keterangan Penggugat serta bukti P.1 dan P.2 yang diajukan di persidangan telah jelas menunjukan sengketa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, yang masuk wewenang Pengadilan Agama, serta Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Natuna yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Natuna, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) hurup (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama Natuna berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah di panggil dengan cara resmi dan patut di persidangan. Dengan demikian telah sesuai dengan ketentuan pasal 145 ayat (1 dan 2) Rbg jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 09 tahun 1975, jo Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil dengan cara resmi dan patut tidak hadir menghadap kepersidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan ketidak hadiran Tergugat disebabkan oleh suatu halangan yang dapat dibenarkan hukum, maka Majelis Hakim terlebih dahulu menyatakan Tergugat tidak hadir di persidangan dan perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat, dengan demikian telah sesuai dengan pasal

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

149 ayat (1) Rbg, gugatan Penggugat dapat diterima tanpa hadirnya Tergugat/Verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat kembali dan berupaya rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Dengan demikian telah sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Dan peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008 tentang mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya mengajukan gugatan kumulasi obyektif antara isbat nikah dan cerai gugat;

Menimbang, bahwa kumulasi gugatan atau *samenvoeging van vordering* pada hakikatnya tidak diatur dalam hukum positif, namun hukum positif juga tidak memuat larangan atas penggabungan suatu gugatan, oleh karenanya apabila penggabungan gugatan dianggap dapat membantu kelancaran pemeriksaan perkara yang digabungkan, maka untuk kepentingan beracara berdasarkan asas *process doelmatigheid* penggabungan dapat saja dilakukan asal terdapat *innerlijke samenhangen* atau koneksitas erat diantara subyek maupun obyek dalam gugatan-gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa penggabungan gugatan-gugatan tersebut sudah tepat oleh karena gugatan isbat cerai memiliki koneksitas hubungan hukum yang sangat erat sehingga pemeriksaan perkara akan berjalan secara efektif dan efisien sebagaimana asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini kumulasi antara permohonan isbat nikah dengan gugatan cerai, maka sebelum mempertimbangkan gugatan cerai Penggugat, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan isbat nikah Penggugat;

Menimbang, bahwa permohonan isbat nikah Penggugat dalam rangka untuk penyelesaian perceraian, maka telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan isbat nikah tersebut patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilaksanakan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat dan keterangan Penggugat mendalilkan Penggugat menikah dengan Penggugat pada tanggal 11 Februari 1989 di

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kecamatan Bunguran Timur, dengan wali paman Penggugat bernama WALI NIKAH, dan dihadiri saksi yang bernama SAKSI NIKAH I DAN SAKSI NIKAH II dengan maskawin berupa uang tunai 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil dan telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka Majelis Hakim sepakat untuk menerima alat bukti tersebut sebagai alat bukti yang berkekuatan hukum pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 2103074311700003 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Natuna, tanggal 15 Januari 2008, yang mana masuk wilyah hukum Pengadilan Agama Natuna, dengan demikian telah sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) hurup (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 2103071508080004 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Natuna tanggal 16 agustus 2008, yang menyatakan Tergugat adalah sebagai kepala keluarga, dan Tergugat sebagai isteri Penggugat yang mempunyai dua orang anak bernama ANAK I dan ANAK II, maka harus dinyatakan terbukti benar terdapat adanya hubungan bapak, ibu, dan anak antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan dua orang saksi masalah pernikahan Penggugat dan Tergugat di persidangan saksi pertama bernama SAKSI PERCERAIAN I dan saksi kedua bernama SAKSI PERCERAIAN II, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang saling berkesuaian dan berhubungan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi tersebut telah dapat membuktikan kebenaran gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan saksi-saksi, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa status Penggugat sebelum menikah adalah perawan sedangkan status Tergugat sebelum menikah adalah jejaka;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak ada larangan menikah baik menurut Agama Islam maupun menurut ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa selama dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai dan selama dalam pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat belum pernah menikah lagi dengan orang lain;
- Bahwa sejak menikah sampai sekarang tidak ada yang meragukan keabsahan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa telah terjadi pernikahan antara Penggugat dan Tergugat di wilayah Kecamatan Bunguran Timur, pada tanggal 11 Februari 1989 dan pernikahan tersebut telah, memenuhi maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, karena telah dilaksanakan sesuai dengan hukum Islam yaitu agama yang dianut oleh Pengggugat dan Tergugat, dan pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut tidak ada hubungan nasab, sesusuan dan larangan untuk menikah. Oleh karena itu Majelis berpendapat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah baik menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maupun menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah sejalan dengan pendapat Abdul Wahab Khalaf di dalam Kitabnya Ushulul Fiqhi halaman 93 yang berbunyi:

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجية مادام لم يقم له دليل علي انتهائها

Artinya :" *Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai istri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami istri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan ";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan isbat nikah Penggugat dalam rangka untuk perceraian telah terbukti dan telah beralasan karena telah terpenuhi Pasal 7 ayat (3) huruf (a) dan (e) Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu permohonan isbat nikah Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan perceraian Penggugat Majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa di dalam gugatan Penggugat, mendalilkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis penyebabnya adalah Tergugat sering menyakiti jasmani Penggugat, yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama lebih kurang 19 tahun, dimana Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian, meskipun Tergugat telah dinyatakan mengakui dalil gugatan Penggugat karena tidak hadir di persidangan, akan tetapi berdasarkan pasal 39 ayat (2) undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

perkawinan, bahwa perceraian harus ada alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun dan harmonis dan alasan tersebut harus dibuktikan untuk menghindari adanya kebohongan dan permainan dalam perkara perceraian;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan dua orang saksi masalah perceraian Penggugat di persidangan saksi pertama bernama SAKSI PERCERAIAN I dan saksi kedua SAKSI PERCERAIAN II, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang saling berkesuaian dan berhubungan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi tersebut telah dapat membuktikan kebenaran gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan saksi-saksi, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, dan setelah itu sering perjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah Tergugat sering menyakiti jasmani Penggugat;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama lebih kurang 19 tahun dimana Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan Penggugat dan Tergugat telah pisah selama lebih kurang 19 tahun, dimana Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat dan yang meninggalkan rumah adalah Tergugat, dengan demikian telah sesuai dengan ketentuan pasal 19 (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa apabila salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat membahayakan pihak lain, dalam hal ini terbukti bahwa Tergugat sering menyakiti jasmani Penggugat yang mangakibatkan Penggugat takut bertemu dengan Tergugat, dengan demikian telah sesuai dengan ketentuan 19 (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah memuncak dan mengakibatkan suami isteri hidup berpisah dan komunikasi tidak terjalin baik atau tidak berjalan sebagaimana mestinya, dengan demikian akibat yang ditimbulkan dari perselisihan dan pertengkaran sudah sedemikian rupa dan berpengaruh pada keutuhan kehidupan rumah tangganya, karena itu Majelis Hakim menilai bagi rumah tangga Penggugat dan Tergugat penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut merupakan sesuatu yang bersifat prinsipil dan telah sesuai dengan ketentuan 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat telah terbukti, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, tidak rukun lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian sudah sulit dipersatukan kembali dan tidak terwujud rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut jelas tidak sejalan dengan al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 dan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam. Dan rumah tangga yang demikian dapat mengakibatkan timbulnya dampak negatif bagi kedua belah pihak sehingga untuk kepentingan semua pihak, maka perceraian adalah dipandang hal yang terbaik untuk dilakukan demi menghindari kemadaratan yang lebih besar;

Menimbang, bahwa majelis telah memperhatikan pula doktrin hukum Islam dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 223 yang berbunyi :

إذا اشتدّ عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلقة

Maksudnya : *"Dan jika isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya disitulah hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya laki-laki, dengan talak 1 (satu)".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b, e dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b, e dan f) Kompilasi Hukum Islam dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, kepada Panitera Pengadilan Agama Natuna diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Wilayah tempat perkawinan dilangsungkan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, jo Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menetapkan sahnya perkawinan antara Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) yang dilaksanakan pada tahun 1989, di Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Natuna untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna untuk pencatatan perceraian;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 326.000,- (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian, Putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Natuna pada hari Selasa, tanggal 05 Februari 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 *Rabiul Awal* 1434 Hijriah oleh SURYA DARMA PANJAITAN, S.H.I. sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan di damping oleh SUDARMAN, S.Ag dan AHMAD PATRAWAN, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dibacakan oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan di bantu oleh Panitera Pengganti Drs. NASARUDDIN, yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

SURYA DARMA PANJAITAN, S.H.I.

Hakim Anggota I, Hakim Anggota II,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

SUDARMAN, S.Ag	**AHMAD PATRAWAN, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

Drs. NASARUDDIN

Perincian biaya perkara :

1.	Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Biaya proses	Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp	215.000,-
4.	Biaya sumpah	Rp	10.000,-
5.	Biaya Redaksi	Rp.	5.000.-
6.	Biaya Materai	Rp.	6.000,+
	Jumlah	Rp.	326.000,-

(tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)